



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA  
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu melakukan perubahan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: -
SEKDA	: 2
ASISTEN I	: f
ASISTEN II	: f
INSPEKTUR	: f
KEPALA DPPKAD	: f
KEPALA BPM & PEMDES	: f
KABUPATEN	: f

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

- Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.  
dari kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari

- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan oleh PPKD setelah Kepala BPM-Pemdes menyampaikan surat Permohonan penyaluran Dana Desa yang disetujui oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala BPM-Pemdes membuat surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang dilampiri :
  - a. APBDesa;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya untuk penyaluran tahap I dan untuk penyaluran tahap II memasukan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan;
  - c. Nomor Rekening Kas Desa;
  - d. Daftar nama Desa dan besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa pada setiap penyaluran;
  - e. Rekomendasi Camat;
  - f. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah menerima Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa yang telah disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS beserta lampirannya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM. Apabila Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Kepala BPM-Pemdes Kabupaten

- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD setelah menerima SPM-LS beserta dokumen pendukung dari Bendahara Pengeluaran PPKD, menerbitkan SP2D kepada Bank Operasional terkait untuk pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Desa.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I;
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana Desa; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA BPM & PEMDES	:
KABID ANGGARAN	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 18 April 2016  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 18 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005